



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 95/Pid.B/2016/PN Pts

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : BASUKI BIN SAHID Tempat

lahir : Nganjuk, Jawa Timur ;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 30 Juli 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Panca Usaha 2 Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir

Kab. Kapuas Hulu ; :

Agama

Islam ;

Pekerjaan

: Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;

Perpanjang Penyidik oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;

Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 95/Pen.Pid /2016/ PN Pts, tanggal 24 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2016/PN Pts, tanggal 24 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertahankan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI BIN SAHID bersalah melakukan Tindak Pidana " Penadahan " sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASUKI BIN SAHID dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu ) Buah STNK Kendaraan Merk Mitsubishi Type FE.74 HD KB 9306 AF An.H.Suwandi yang beralamat di Jl. Dr.Sutomo No. 4 Rt.02 Pontianak.
  - 1 (satu ) Unit Kendaraan Mitsubishi Type FE 74 HD KB 9306 AF dengan No.Rangka MHMFE4P58K0075117 Nosin 4D34 T - D21787 warna kabin kuning dan bak dari kayu ;
  - 99 (Sembilan puluh sembilan ) karung jenis pupuk urea Di digunakan dalam perkara RUSDI ANAK DARI SAUNG Dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Begitu pula Terdakwa Menyatakan tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa Terdakwa BASUKI Bin SAHID pada hari Selasa tanggal 21

Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2016 bertempat di Dsn. Panca Usaha 2 Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, manvawakan manukarkan manaaadaikan manaanakut manvimnan atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya Terdakwa menerima tawaran membeli pupuk jenis UREA seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung yang diperoleh SUPARTONO Bin SUPARMIN (dituntut dalam perkara terpisah) dan diketahui oleh Terdakwa mengambil di gudang pupuk PT. PGM - SBRE Sinar Mas Group.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ZAINUL HUDA (dituntut dalam perkara terpisah) mengemudikan 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI No. Pol KB 9306 AF bermuatan 99 (Sembilan puluh Sembilan) karung pupuk jenis UREA milik PT. PGM - SBRE Sinar Mas Group datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar 99 (Sembilan puluh Sembilan) karung pupuk jenis UREA yang ditawarkan oleh SUPARTONO Bin SUPARMIN kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa tanpa menanyakan surat-surat bukti pengiriman barang dan nota penjualan 99 (Sembilan puluh Sembilan) karung pupuk jenis UREA kepada ZAINUL HUDA dan SUPARTONO Bin SUPARMIN kemudian Terdakwa langsung menurunkan karung pupuk jenis UREA dari bak Truck MITSUBISHI No. Pol KB 9306 AF untuk dimasukkan ke dalam rumah Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali ke orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui SUPARTONO Bin SUPARMIN sebelumnya pernah bekerja di perkebunan sawit PT. PGM - SBRE Sinar Mas Group namun sudah berhenti dan Terdakwa mengetahui jika SUPARTONO Bin SUPARMIN tidak bekerja di bidang distributor atau jual beli pupuk.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah  
mengerti dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENGKY HALUK Anak Dari LIKE HALUK, dibawah Janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;

Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digudang pupuk Divisi 2 / Pondok 2, perkebunan sawit milik PT.PGM SBRE Sinar Mas Group di Dusun Sungai Putat Desa Sentabai Kec.Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu ;

Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 06.30 Wib dari Sdr.ZULFADHLI yang waktu itu datang langsung menemui saksi;

Bahwa setelah mendapat informasi dari sdr.ZULFADLI saksi langsung pergi ke gudang tersebut untuk melihat kebenaran informasi tersebut lalu selanjutnya saksi menanyakan kebenaran informasi kepada karyawan yang tinggal digudang pupuk tersebut waktu itu belum ada informasi maupun petunjung mengenai kejadian tersebut kemudian saksi langsung mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada security yang ada dikebun dan kemudian saksi memerintahkan kepada security (IWAN) dan mandor 1 (TUMPAK SIMARMATA ) untuk mencari informasi tentang hilang nya pupuk tersebut ke arah dermaga atau penyebrangan dan setelah itu saksi mendapatkan informasi dari mandor 1 bahwa memang ada kendaraan jenis Truck berwarna hitam yang menyeberang menggunka ponton kearah seberang sungai kapusa pada pagi hari kemudian saksi memerintahkan kepada security (IWAN) dan mandor 1 untuk pergi ke arah simpang silat untuk mencari keadaan true tersebut dan sekira jam 12.00 Wib saksi mendapat informasi dari sdr IWAN bahwa keberadaan truk tersebut ditemukan di daerah simpang silat Desa Miau Merah Kec.Silat Kab.Kapuas Hulu kemudian kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian sektor silat hilir untuk mengamankan truk tersebut;

Bahwa sewaktu saksi memerintahkan Sdr.ZULFADHLI untuk mengecek atau menghitung berapa jumlah pupuk yang telah hilang atau dicuri tersebut.setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa pupuk yang hilang adalah 104 karung dengan berat 5.200 kq atau 5 ton 200 kq karena setiap karung berisi 50 kq ;

Bahwa jenis pupuk UREA DAN PUPUK UREA tersebut berwarna putih pada karung bertuliskan pupuk Urea Non Subsidi dan juga ada gambar logo PUSRI nya ;

Bahwa pupuk tersebut adalah milik perusahaan SAWIT PT.PGM SBRE Sinar Mas Group yang ada di Dusun Sungai Putat Desa Sentabai Kec.Silat Hilir Kab Kaunas

**Hulu :**

- Bahwa pupuk yang hilang tersebut disimpan dalam gudang yang ada di Divisi 2 atau pondok 2 perusahaan sawit PT.PGM SBRE Sinar Mas Group yang ada di Dsn Sungai Putat Desa Sentabai dimana selama ini pupuk tersebut tidak ada petugas khusus yang mejaganya ;
- Bahwa gudang pupuk tersebut tidak terkunci karena bangunan gudang pupuk tersebut memang tidak memiliki daun pintu untuk menutupi gudang tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya namun setelah mendengar cerita dari Sdr.ZULFADLI baru saksi ada mencurigai seorang yaitu Sdr.TONO dimana saksi diberi tahu oleh Sdr.ZULFADLI bahwa pada malam kejadian ia ada bertemu dengan sdr.TONO disekitar perumahan karyawan di Divisi 2 dan sdr.TONO adalah mantan mandor 1 yang sekarang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan sawit PT. PGM SBRE Sinar Mas Group ;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 50.440.000 (lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada mekanisme yang mengatur tentang pengeluaran pupuk apabila ada permintaan dari pihak gudang divisi meminta pupuk ke gudang besar maka pihak gudang divisi akan mengajukan surat permohonan permintaan pupuk kepada pihak gudang besar melalui kantor besar kemudian jika dikabulkan maka dari kantor besar akan mengeuarkan surat pengeluaran pupuk yang nantinya akan dibawa ke gudang untuk mengambil pupuk yang sesuai dengan permintaan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 2. ZULFADHLI Als ZUL Bin IMRAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pencurian ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib digudang pupuk Divisi 2 /Pondok 2, perkebunan sawit milik PT.PGM SBRE, Sinar mas Group di Dusun Sungai Putat Desa Sentabai Kec.Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 06.00 Wib dari mandor pupuk yakni sdr.RIASAN yang waktu itu datang langsung menemui saksi dan memberitahukan peristiwa tersebut;

- **Bahwa setelah mendanat informasi tersebut saksi lalu melanorkan kenada kebenaran informasi tersebut kemudian setelah sampai digudang saksi bersama mandor 1 sdr.TUMPAK SIMARMATA mengecek dan menghitung berapa jumlah pupuk yang hilang atau teah dicuri dan setelah kami mengetahui bahwa jumlah pupuk yang telah hilang tersebut berjumlah 104 ( Saeratus empat karung) ;**

Bahwa sewaktu saksi mengecek saksi menghitung dibantu mandor 1 bahwa jumlah pupuk yang hilang sebanyak 104 dengan berat 5.200 kq atau 5 ton 200 kq karena setiap karung berisi 50 kq ;

Bahwa jenis pupuk yang hilang yakitu pupuk UREA dan pupuk urea tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwarna putih kristal dan karung berwarna putih dimana pada bagian karung  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertuliskan pupuk Urea Non Subsidi dan juga ada gambar logo PURSI nya

;

Bahwa pupuk tersebut adalah milik PT.PGM SBRE Sinar Mas Group yang ada di Dusun Sungai Putat Desa Sentabai Kec.Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu ; Bahwa pupuk yang hilang tersebut disimpan dalam gudang yang ada di Divisi 2 atau pondok 2 perusahaan sawit PT.PGM SBRE Sinar Mas Group yang ada di Dsn Sungai Putat Desa Sentabai;

Bahwa gudang pupuk tersebut tidak terkunci karena bangunan gudang pupuk tersebut memang tidak memiliki daun pintu untuk menutupi gudang tersebut; Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya namun setelah mendengar cerita dari Sdr.ZULFADLI baru saksi ada mencurigai seorang yaitu Sdr.TONO dimana saksi diberi tahu oleh Sdr.ZULFADLI bahwa pada malam kejadian ia ada bertemu dengan sdr.TONO disekitar perumahan karyawan di Divisi 2 dan sdr.TONO adalah mantan mandor 1 yang sekarang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan sawit PT. PGM SBRE Sinar Mas Group ;

Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 50.440.000 (lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa ada mekanisme yang mengatur tentang pengeluaran pupuk apabila ada permintaan dari pihak gudang divisi meminta pupuk ke gudang besar maka pihak gudang divisi akan mengajukan surat permohonan permintaan pupuk kepada pihak gudang besar melalui kantor besar kemudian jika dikabulkan maka dari kantor besar akan mengeluarkan surat pengeluaran pupuk yang nantinya akan dibawa ke gudang untuk mengambil pupuk yang sesuai dengan permintaan ;

### **Terhadap keterangan saksi Terdakwa memhanarkan dan tidak**

3. ZAINUL HUDA ALS HUDA BIN NURKHOLIK, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wib digudang pupuk Divisi 2 /Pondok 2,perkebunan sawit milik PT.PGM SBRE,Sinar mas Group di Dusun Sungai Putat Desa Sentabai Kec.Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu dan pelakunya adalah sdr.TONO dan rekan-rekan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr.TONO dipenyebrangan ponton di Dsn Salat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Pangli Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu dan saat itu ia sedang mengendarai  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah kendaraan jenis truk dengan bak warna hitam dan didalam truk itu saksi mengetahui ada muatan pupuk ;

- Bahwa saksi dengar dari sdr.TONO pupuk yang ada didalam bak truk tersebut berjumlah 5 ton dan dari situ saksi juga diberitahu sdr.TONO bahwa pupuk itu berasal dari daerah seberang atau daerah kebun sinar mas Group saksi mengetahui karena sebelumnya pada hari senin tanggal 20 juni 2016 sekira jam 17.35 Wib,sdr.TONO ada menghubungi saksi melalui HP dan memberitahukan tentang pupuk tersebut sewaktu saksi bertemu dengan sdr.TONO dipenyebrangan ponton ia mengatakan agar kendaraan truk beserta pupuk didalamnya diantar ke tempat sdr.BASUKI;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.35 Wib saksi dihubungi sdr.TONO mealui HP sdr.TONO ada pupuk didaerah seberang dan menanyakan kepada saksi apakah ada mobil atau truk yang bisa mengangkat pupuk dari seberang waktu itu saksi katakan ada truk dan bisa berangkat keseberang dan kemudian saksi dengan sdr.TONO janji bertemu didaerah simpang tiga Dusun Tekalong Desa Sentabai dan waktu itu saksi hendak menyeberang sungai menggunakan ponton terlebih dahulu saksi kemudian menelpon BUDI keluarga istri yang kebetulan dada bekerja di daerah salat tiga sebenarnya sdr.BUDI itu tinggal didaerah merakai Kab.Sintang karena saksi meinta sdr.BUDI menemani saksi untuk membwa truk tersebut sampai kedaerah simpang tiga Dsn.Tekalong Kec.Silat Hilir karena saksi takut berjalan sendiri setelah sampai ditempat saksi bertemu sdr.TONO kemudian truk itu dibawa oleh sdr.TONO ke Divisi 2 perkebunan sawit PT.PGM SBRE sinar Mas Group, waktu itu saksi dan budi mengikuti sdrTONO **denaan menaaunakan seneda motor vana dinakai** sdrTONO pupuk,dimana waktu saya menjual pupuk itu dibinjai baru lah mengetahui bahwa pupuk yang ada didalam truk itu hanya 96 karung atau 4,800 kq atau 4,8 Ton seperi yang sdr.TONO beritahu kepada saya ebelumnya dan karena pupuk pada waktu itu hanya 96 karung dikalikan dengan harga Rp. 100.000 perkarung maka total uang yang saya bayar kepada sdr.TONO sejumlah Rp. 9600.000. waktu itu say membayar uang tersebut kepada sdr.TONO dirumah saya sendiri sedangkan yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 waktu itu saya juga ada menerima atau membeli pupuk dari sdr.TONO pupuk jenis Urea juga WAKTU ITU Truk dan pupuknya bukan sdr.TONO yang mengantarnya kerumah saya tetapi sdr.HUDA sendiri dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu itu sdr.HUDA membentarkan saya melalui HP bahwa pupu dan Truk  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tiba dirumah saya setelah mengetahui berita itu saya menelpon sdr JUPRI anak buah saya yang bekerja dikebun sawit pribadi saya selama ini saya menelpon untuk meminta bantuan kepadanya agar membantu saya menurunkan atau membongkar pupuk tersebutnantinya dan setelah kami berdua tiba dirumah lalu saya menyuruh sdr.JUPRI membongkar pupuk tersebut dan ketika kami membongkar pupuk tersebut kami didatangi oleh anggota kepolisian sektor hilir dan menanyakan tentang pupuk tersebut lalu pupuk beserta truk tersebut diamankan pihak kepolisian ;

- Bahwa saya tidak mengetahui dengan jelas darimana sdr.TONO mendapatkan pupuk tersebut selama ini yang ada didalam pikiran saya mungkin sdr.TONO dapat dari orang-orang ponton yang biasa membawa atau mengangkut pupuk untuk perkebunan sawit PT.SINAR MAS selama ini;
- Bahwa sudah dua kali saya menerima pupuk UREA tersebut dari sdr.TONO ia tidak ada melampirkan surat keterangan atau surat apapun yang menerangkan asal usul darimana pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu ) Buah STNK Kendaraan Merk Mitsubishi Type FE.74 HD KB 9306 AF An.H.Suwandi yang beralamat di Jl. Dr.Sutomo No. 4 Rt.02 Pontianak.
- 1 (satu ) Unit Kendaraan Mitsubishi Type FE 74 HD KB 9306 AF dengan No.Rangka MHMF4P58K0075117 Nosin 4D34 T - D21787 **warna kabin kunina dan hak dari kavn :**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,benar Terdakwa telah menerima,membeli dan menjual kembali pupuk yang merupakan hasil curian ;
- Bahwa,benar barang yang Terdakwa beli dari Sdr.TONO adalah pupuk Jenis Urea,pupuk tersebut Terdakwa terima dirumah di Dusun Panca Usaha 2 Desa Miau Merah Kec.Silat HILIR Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa,benar Terdakwa membeli dari Sdr.TONO perkarung pupuk seharga Rp. 100.000 -( Seratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, benar pertama pada bulan Juni 2016 Terdakwa membayar uang putusan.mahkamahagung.go.id pembelian pupuk Urea kepada sdr.TONO sejumlah Rp. 9600.000. sedangkan pembelian yang kedua pada bulan Juni 2016 tanggal 21 namun uangnya belum Terdakwa bayar karena Pupuk Urea tersebut belum terjual;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah dua kali menerima pupuk UREA dari sdr.TONO dan tidak ada melampirkan surat keterangan atau surat apapun yang menerangkan asal usul darimana pupuk tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa baru mengetahui pupuk tersebut adalah hasil curian sdr.TONO bersama 3 orang rekannya yakni sdr.RUSDI, MUSTAPA, TARI dan pupuk UREA tersebut adalah milik PT.PGM SBRE Sinar Mas Group yang berada di Dsn.Sungai Putat Desa Sentabai Kec.Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengang kut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa

**Menimbana bahwa vana dimaksud denaan “harana siana” menuniuk** kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang orang laki-laki yang bernama BASUKI Bin SAHID sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-39/PTSB/O8/2016 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani nya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa telah terpenuhi

Ad.2.Membeli,menyewa,menukar,menerima gadai.menerima hadiah atau untuk menarik,keuntungan,menjual,menyewakan,menukarkan,menggadai,mengangkut.menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan Menimbang,bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 21 Juni 2016 terdakwa telah menerima,membeli pupuk jenis Urea yang tersimpan didalam 1 unit mobil Truk yang telah diantar oleh Sdr.TONO (dalam berkas terpisah) dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Panca Usaha 2 Desa Miau Merah Kec.Silat HILIR Kab.Kapuas Hulu namun pembelian tersebut belum sempat dibayar dikarenakan pupuk jenis Urea yang masih tersipan didalam 1 unit mobil Truk belum dibongkar oleh Terdakwa dan dipasarkan ke daerah Binjai sintang tempat biasa Terdakwa menjual kembali pupuk-pupuk tersebut ;

Menimbang,bahwa dari pengakuannya Terdakwa membeli pupuk jenis Urea Tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perkarungnya dari Sdr.TONO dimana sebelum nya Terdakwa juga sudah pernah membeli pupuk jenis Urea dari Sdr.TONO pada bulan juni 2016 sebanyak 96 karung dengan **total nemhavarani** sejumlah **Rn 9 600 000 - fSemhilaran iuta enam ratus ribu rupiah** ) selama ini Terdakwa juga tidak pernah mengetahui darimana sdr.TONO memperoleh pupuk tersebut ;

Menimbang,bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Membeli,menyewa,menukar,menerima gadai.menerima hadiah atau untuk menarik .keuntungan .menjual ,menyewakan,menukarkan,menggadai,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu ) Buah STNK Kendaraan Merk Mitsubishi Type FE.74 HD KB 9306 AF An.H.Suwandi yang beralamat di Jl. Dr.Sutomo No. 4 Rt.02 Pontianak. 1 (satu ) Unit Kendaraan Mitsubishi Type FE 74 HD KB 9306 AF dengan No.Rangka MHMFE4P58K0075117 Nosin 4D34 T - D21787 warna kabin kuning dan bak dari kayu,99 (Sembilan puluh sembilan ) karung jenis pupuk urea yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RUSDI Anak dari SAUNG,Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RUSDI Anak Dari SAUNG.Dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PGM-SBRE Sinar Mas Group mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan serta mengakui secara jujur perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Terdakwa belum pernah dihukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuh pidana maka haruslah putusan.mahkamahagung.go.id  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI BIN SAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan”;;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu ) Buah STNK Kendaraan Merk Mitsubishi Type FE.74 HD KB 9306 AF An.H.Suwandi yang beralamat di Jl. Dr.Sutomo No. 4 Rt.02 Pontianak.
  - 1 (satu ) Unit Kendaraan Mitsubishi Type FE 74 HD KB 9306 AF dengan No.Rangka MHMFE4P58K0075117 Nosin 4D34 T - D21787 warna kabin kuning dan bak dari kayu,
  - 99 (Sembilan puluh sembilan ) karung jenis pupuk urea  
Dipergunakan untuk perkara lain An. RUSDI Anak Dari SAUNG Dkk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, oleh kami SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ANWAR WM SAGALA.SH dan FREDY TANADA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADIE TIRTO.SH Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN.SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

**1**

1. ANWAR WM SAGALA.SH
2. FREDY TANADA,SH.,MH.

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH

Panitera,

ADIE TIRTO,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)